



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 291 TAHUN 1952.  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA  
PENGADILAN TENTARA DI PADANG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu menambah djumlah Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Padang;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-Undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";

b. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 tahun 1950 (Berita Negara No. 90 tahun 1950), No. 141a tahun 1951 (Berita Negara No. 69 tahun 1951) dan No. 163 tahun 1952 (Berita Negara No. 69 tahun 1952);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Padang :

1. KAPTEN BURHANUDDIN,  
Kmd. Bn.106.Res.III.
2. KAPTEN KARIM SALEH,  
Kmd. Ki.Staf Bn.116.Res.III.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 7 Desember 1952.

WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,  
ttd.

HAMENGKUBUWONO.

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd.

LOEKMAN WIRIADINATA.